



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

RISALAH RAPAT PARIPURNA KE – 6 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

I. KETENTUAN UMUM

1. Hari : Rabu
2. Tanggal : 18 September 2019
3. Waktu : 14.24 WIB s/d 14.44 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam
5. Jenis Rapat : Rapat Paripurna
6. Sifat Rapat : Terbuka
7. Agenda / Materi Rapat : Laporan Pansus Pembahasan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib sekaligus Pengambilan Keputusan.
8. Pimpinan Rapat : Ketua Sementara DPRD Kota Batam (Putra Yustisi Respaty)

Sekretaris DPRD Kota Batam : (ASRIL , S.Sos)

Pencatat :

1. Kabag Legislasi dan Persidangan	(Imam Muslem)
2. Kasubbag Perundang-undangan	(Joko Satrio S, SH .)
3. Kasubbag Persidangan	(Agus Edy Susanto,SH)
4. Kasubbag Risalah	(Sjarifah Maryam, S. Sos)
5. Staf Legislasi & Persidangan	(Andi Arman,SH)

9. Hadir : 45 orang, Izin : 5 orang

9.1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Putra Yustisi Respaty (Hadir)
2. Thomas Arihta Sembiring, S.Sos (Hadir)
3. Nuryanto, S.H., M.H (Hadir)
4. Udin P. Sihaloho, S.H (Izin)
5. Tumbur M. Sihaloho, S.E (Hadir)
6. Dandis Rajagukguk, S.T (Hadir)
7. Tohap Erikson Pasaribu (Hadir)
8. Budi Mardiyanto, S.E., M.M (Hadir)



- 9.2. FRAKSI PARTAI NasDem**
1. Lik Khai (Hadir)
 2. Taufik Muntasir (Hadir)
 3. Asnawati Atiq, S.E.,M.M (Hadir)
 4. Muhammad Kamaludin, S.Pd.I (Hadir)
 5. Amintas Tambunan (Hadir)
 6. Arlon Veristo (Hadir)
 7. Azhari David Yolanda, S.H.,M.H (Hadir)
- 9.3. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**
1. Hendra Asman, S.H.,M.H (Hadir)
 2. Drs. Ides Madri.,M.M. (Hadir)
 3. Muhammad Yunus Muda, S.E (Hadir)
 4. Ruslan M. Ali Wasyim, S.H (Hadir)
 5. H. Djoko Mulyono, S.H.,M.H (Hadir)
 6. Jimmy SM. Nababan, S.H (Hadir)
 7. Nina Mellanie B.Bus.,M.M (Hadir)
- 9.4. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
1. Ahmad Surya (Hadir)
 2. Harmidi Umar Husen (Hadir)
 3. Werton Panggabean, S.H., M.H (Hadir)
 4. Ir. Mulia Rindo Purba., M.Si (Hadir)
 5. Muhammad Rudi (Hadir)
 6. Iman Sutiawan, S.E.,M.M (Izin)
- 9.5. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**
1. Rohaizat, S.T., M.M (Hadir)
 2. Siti Nurlailah, ST.,M.T (Hadir)
 3. Mochamat Mustofa (Hadir)
 4. Muhammad Syafei, A.Md (Hadir)
 5. Drs. Zainal Arifin (Hadir)
- 9.6. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
1. Biyanto (Hadir)
 2. H. Sahrul (Hadir)
 3. Edward Brando, S.H. (Hadir)
 4. Safari Ramadhan, S.Pd.I. (Hadir)
 5. Leo Anggra Saputra, S.H (Hadir)
- 9.7. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
1. Utusan Sarumaha, S.H (Hadir)
 2. Bobi Alexander Siregar (Hadir)
 3. Ir. Rubina Situmorang (Hadir)
 4. Tumbur Hutasoit (Hadir)

9.8. FRAKSI PERSATUAN KEBANGKITAN BANGSA

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Aman, S.Pd.,M.M | (Izin) |
| 2. Mhd. Jeffry Simanjuntak, S.E.,M.M | (Hadir) |
| 3. Hendrik | (Hadir) |
| 4. Muhammad Fadli | (Hadir) |

9.9. FRAKSI DEMOKRAT - PSI

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Muhamad Yunus, S.Pi.,M.M | (Izin) |
| 2. Sahat Parulian Tambunan, SE | (Izin) |
| 3. Tan A Tie | (Hadir) |
| 4. H. Sumali, S.E | (Hadir) |

II. KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

- Laporan Sekretaris DPRD Kota Batam tentang :
 - a. Kehadiran Anggota DPRD;
 - b. Agenda Rapat Paripurna :dan
 - c. Pimpinan Rapat Paripurna.
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 34 orang, yang belum hadir 16 orang, dengan demikian Rapat Paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan.
- Rapat Paripurna dibuka tepat pukul 14.24 WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali, selanjutnya menyampaikan salam dan ucapan terima kasih atas kehadiran Wakil Ketua Sementara dan Anggota DPRD, Wakil Walikota Batam, Kepala BP Batam atau yang mewakili, FKPD, Sekretaris Daerah Kota Batam, Dinas/Instansi Vertikal, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Pers dan undangan lainnya, selanjutnya menyampaikan pidato singkat antara lain :
 - Sebagaimana dimaklumi, sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan dalam hal Pimpinan DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) belum terbentuk, DPRD Kab/Kota dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Kab/Kota, selanjutnya Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, menegaskan Pimpinan Sementara DPRD bertugas memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.

- Mencermati ketentuan diatas, berdasarkan Keputusan DPRD Nomor : 18/KPTS/170/IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib, maka sejak terbentuk Pansus telah melaksanakan tugas membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib secara marathon, kemudian Pansus juga telah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Tangerang untuk memperoleh masukan dan melaksanakan konsultasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau guna menyempurnakan materi dan substansi Rancangan Peraturan DPRD dimaksud, hal ini penting dilakukan agar tata tertib DPRD yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - Selanjutnya pada Rapat Konsultasi yang dihadiri Pimpinan Fraksi - fraksi DPRD Kota Batam, Pansus telah menyampaikan paparan hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan pada Rapat Paripurna siang hari ini, Pansus akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya.
- Wakil Ketua Pansus Sdr. Safari Ramadhan S.Pd.I menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib, dimana dapat kita simpulkan bahwa Pansus telah selesai melakukan pembahasan dan meminta Rancangan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib dapat ditetapkan, keputusan selanjutnya diserahkan kepada Rapat Paripurna.
 - Rapat Paripurna menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib ditetapkan menjadi Perda (ketukan palu 1 kali).
 - Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan, Pembinaan terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur, selanjutnya Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ditegaskan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap Ranperda, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan/atau Rancangan Peraturan DPRD, ayat (2) menegaskan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.

- Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib akan disampaikan oleh Pimpinan Sementara DPRD kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dilakukan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah, untuk itu diminta kepada Sekretaris Dewan agar mempersiapkan administrasi dan kelengkapannya.
- Sebelum Rapat Paripurna berakhir, Pimpinan Rapat membacakan komposisi struktur Fraksi Partai Amanat Nasional.
- Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat Paripurna tepat pukul 20.15 WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali (pidato terlampir).

III. KESIMPULAN

1. Rapat Paripurna menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib ditetapkan menjadi Perda.
2. Selanjutnya Rancangan Peraturan DPRD Kota Batam tentang Tata Tertib akan disampaikan oleh Pimpinan Sementara DPRD kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dilakukan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah.
3. Pimpinan Rapat Paripurna telah membacakan komposisi struktur Fraksi Partai Amanat Nasional.
4. Rapat Paripurna berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Demikian Risalah ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM



ASRIL, S.Sos

NIP. 19650722 198603 1 015

KABAG LEGISLASI & PERSIDANGAN



IMAM MUSLEM

NIP. 19621210 198603 1 027

**PIMPINAN RAPAT
KETUA SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM**



PUTRA YUSTISI RESPATY